



**PUTUSAN**

**Nomor 266/PID/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Melki Septarius alias Melki Bin Nasution  
Suhartoni;  
Tempat lahir : Tanjung Harapan;  
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 22 September 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Setia 3 RT. 10 RW. 03 Kelurahan  
Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu,  
Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/ Debt Collector;

Terdakwa Melki Septarius alias Melki Bin Nasution Suhartoni ditangkap sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik pada tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Nopemebr Oktober 2024;

Hal. 1 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 09 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 07 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :1. Hari Fajrin, S.H., C.P.M, 2. Arif Budiman, S.H. Advokat /Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP ANSOR Kota Bengkulu beralamat diJalan Danau 1 RT.001 RW.001 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Telp. 085377781528 tanggal 04 Oktober yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 619/SK/2024/PN Bgl tanggal 09 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 266/PID/2024/PT BGL tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Mejlis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/PID/2024/PT BGL tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penetapan Plh. Panitera Nomor 266/PID.SUS/2024/PT BGL tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 3 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-111/Bkulu/Eoh.2/07/2024 tanggal 09 Juli 2024:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan sdr. Herawan Susanto, sdr. Wendhi, sdr. Arison dan sdr. Agus bustari (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Hal. 2 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Melki melihat 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto selaku pemiliknya sedang terparkir di daerah Kota Tua Daerah Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian Terdakwa Melki menghubungi sdr. Wendhi selanjutnya sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver menuju ke Kota Tua Daerah Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk menemui Terdakwa Melki, sesampainya disana kemudian terdakwa Melki bersama – sama dengan sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto memantau dan mengintai 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh saksi Siswanto selanjutnya pada saat 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Siswanto tersebut bergerak kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver sedangkan terdakwa Melki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax mengikuti dari belakang sampai ke Jalan Beringin pada saat di jalan Beringin yang dalam keadaan sepi tersebut, selanjutnya Terdakwa Melki memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh Saksi Siswanto tersebut dengan cara terdakwa Melki memepet 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA

*Hal. 3 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi Siswanto dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai terdakwa Melki dan berteriak kepada saksi Susi dengan mengatakan "Berenti dulu! Berenti dulu! " sehingga 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi Siswanto berjalan pelan kemudian terdakwa Melki menghentikan sepeda motor Nmax yang dikendarainya didepan mobil saksi Susi Siswanto dan menghadang laju jalan mobil yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto sehingga mobil Sigras yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto terpaksa berhenti di pinggir jalan kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, Sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berhenti dan menghadang mobil saksi Susi Siswanto dari belakang, kemudian Terdakwa Melki berjalan kaki mendekati dan membentak saksi Susi Siswanto dengan mengatakan dengan nada keras "Turun dulu, Turun Dulu" sehingga membuat saksi Siswanto ketakutan, kemudian pada saat Saksi Susi Siswanto tersebut masih dalam mobil menurunkan jendela pintu kemudi mobilnya setengah, lalu Terdakwa Melki mengatakan "aku dari adira!" selanjutnya Terdakwa Melki langsung mematikan kunci kontak mobil Sigras sehingga mesin mobil tersebut mati kemudian merampas dan mengambil kunci kontak mobil tersebut secara paksa, selanjutnya terdakwa Melki membuka pintu mobil kemudi depan kemudian saksi Susi Siswanto keluar dari mobil dan terdakwa Melki langsung melingkarkan tangan kanannya ke bahu saksi Susi Siswanto, selanjutnya memaksa dan menggiring saksi Susi Siswanto berjalan ke arah mobil daihatsu Xenia warna silver, lalu turunlah sdr. Wendhi dan sdr. Arison, Sdr. Herawan Susanto dari mobil Daihatsu Xenia warna silver, selanjutnya Terdakwa Melki memberikan kunci kontak mobil Sigras milik saksi Susi Siswanto tersebut kepada Sdr. Herawan Susanto, selanjutnya pada saat Sdr. Wendi sedang berjalan ke arah saksi Susi Siswanto tersebut, Sdr. Wendhi menyuruh Sdr. Herawan Susanto membawa 1 (satu) unit Mobil Sigras Milik Saksi Susi Siswanto tersebut, kemudian Terdakwa Melki

Hal. 4 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL



bersama – sama dengan Sdr. Herawan Susanto langsung berjalan kearah mobil sigra milik saksi Susi siswanto tersebut, pada saat Saksi Susi Siswanto sedang menemui dengan Sdr. Wendi, kemudian Sdr. Herawan Susanto membawa 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Susi Siswanto selaku pemiliknya, kemudian terdakwa Melki mengendarai sepeda motor Nmax meninggalkan lokasi, selanjutnya Sdr. Wendi menyuruh saksi Susi Siswanto untuk menaiki mobil Daihatsu Xenia bersama – sama dengan sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari dengan mengatakan “Naik Mobil, Naik Mobil” kepada saksi Susi Siswanto dengan teriak dan kencang sehingga saksi Susi Siswanto ketakutan kemudian Saksi Susi Siswanto menjawab “saya Tidak Mau” kemudian Sdr. Wendi mengatakan “Kalau dak mau kami tinggalkan” kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari meninggalkan saksi Susi Siswanto dijalan ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan sdr. Herawan Susanto, sdr. Wendhi, sdr. Arison dan sdr. Agus bustari (DPO) telah membuat Saksi Susi Siswanto Bin Ruslan mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan sdr. Herawan Susanto, sdr. Wendhi, sdr. Arison dan sdr. Agus bustari (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (2) Ke 2 KUHP.

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan sdr. Herawan Susanto, sdr. Wendhi, sdr. Arison dan sdr. Agus bustari (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB

*Hal. 5 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Melki melihat 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto selaku pemiliknya sedang terparkir di daerah Kota Tua Daerah Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian Terdakwa Melki menghubungi sdr. Wendhi selanjutnya sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver menuju ke Kota Tua Daerah Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk menemui Terdakwa Melki, sesampainya disana kemudian terdakwa Melki bersama – sama dengan sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto memantau dan mengintai 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh saksi Siswanto selanjutnya pada saat 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi Siswanto tersebut bergerak kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver sedangkan terdakwa Melki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax mengikuti dari belakang sampai ke Jalan Beringin pada saat di jalan Beringin yang dalam keadaan

*Hal. 6 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*



sepi tersebut, selanjutnya Terdakwa Melki memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh Saksi Susi Siswanto tersebut dengan cara terdakwa Melki memepet 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi Siswanto dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai terdakwa Melki dan berteriak kepada saksi Susi dengan mengatakan “berenti dulu! berenti dulu!” sehingga 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi Siswanto berjalan pelan kemudian terdakwa Melki menghentikan sepeda motor Nmax yang dikendarainya didepan mobil saksi Susi Siswanto dan menghadang laju jalan mobil yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto sehingga saksi Susi Siswanto terpaksa menghentikan mobil Sigra yang dikendarainya di pinggir jalan kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, Sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berhenti dan menghadang mobil saksi Susi Siswanto dari belakang, kemudian Terdakwa Melki berjalan kaki mendekati dan membentak saksi Susi Siswanto dengan mengatakan dengan nada keras “Turun dulu, Turun Dulu” sehingga membuat saksi Susi Siswanto ketakutan, kemudian pada saat Saksi Susi Siswanto tersebut masih dalam mobil menurunkan jendela pintu kemudi mobilnya setengah, lalu Terdakwa Melki mengatakan “aku dari adira!” selanjutnya Terdakwa Melki langsung mematikan kunci kontak mobil Sigra sehingga mesin mobil tersebut mati kemudian merampas dan mengambil kunci kontak mobil tersebut secara paksa, selanjutnya terdakwa Melki membuka pintu mobil kemudi depan kemudian saksi Susi Siswanto keluar dari mobil dan terdakwa Melki langsung melingkarkan tangan kanannya ke bahu saksi Susi Siswanto dan menggiring serta memaksa saksi Susi Siswanto berjalan kearah mobil daihatsu Xenia warna silver, lalu turunlah sdr. Wendhi dan sdr. Arison, Sdr. Herawan Susanto dari mobil Daihatsu Xenia warna silver, selanjutnya Terdakwa Melki memberikan kunci kontak mobil Sigra milik saksi Susi Siswanto tersebut kepada Sdr. Herawan Susanto, kemudian pada saat Sdr. Wendi

Hal. 7 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL



sedang berjalan kearah saksi Susi tersebut, saksi Wendhi menyuruh Sdr. Herawan Susanto membawa dan mengambil 1 (satu) unit Mobil Siga Milik Saksi Susi Siswanto tersebut, kemudian Terdakwa Melki bersama – sama dengan Sdr. Herawan Susanto langsung berjalan kearah mobil sigra milik saksi Susi siswanto tersebut, pada saat Saksi Siswanto sedang menemui dengan saksi Wendi, kemudian Sdr. Herawan Susanto mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Susi Siswanto selaku pemiliknya dan terdakwa Melki mengendarai sepeda motor Nmax meninggalkan lokasi, selanjutnya Sdr. Wendi menyuruh saksi Susi Siswanto untuk menaiki mobil Daihatsu Xenia bersama – sama dengan sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari dengan mengatakan “Naik Mobil, Naik Mobil” kepada saksi Susi Siswanto dengan teriak dan kencang sehingga saksi Susi Siswanto ketakutan kemudian Saksi Susi Siswanto menjawab “saya Tidak Mau” kemudian Sdr. Wendi mengatakan “Kalau dak mau kami tinggalkan” kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari meninggalkan saksi Susi Siswanto dijalan;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan Sdr. Herawan Susanto, Sdr. Wendhi, Sdr. Arison dan Sdr. Agus bustari (DPO) telah membuat Saksi Susi Siswanto Bin Ruslan mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan Sdr. Herawan Susanto, Sdr. Wendhi, Sdr. Arison dan Sdr. Agus bustari (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) Ke 2 KUHP.

#### Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan Sdr. Herawan Susanto, Sdr. Wendhi, Sdr. Arison dan Sdr. Agus bustari (DPO) pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di

*Hal. 8 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Beringin Kel. Padang Jati Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut Berawal pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa Melki melihat 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto selaku pemiliknya sedang terparkir di daerah Kota Tua Daerah Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu kemudian Terdakwa Melki menghubungi sdr. Wendhi selanjutnya sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna silver menuju ke Kota Tua Daerah Pasar Bengkulu Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu untuk menemui Terdakwa Melki, sesampainya disana kemudian terdakwa Melki bersama – sama dengan sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto memantau dan mengintai 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto selanjutnya pada saat 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi Siswanto tersebut bergerak kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Warna Silver sedangkan terdakwa Melki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Nmax mengikuti dari belakang sampai ke Jalan Beringin pada saat di jalan Beringin yang dalam keadaan sepi tersebut, selanjutnya Terdakwa Melki memberhentikan 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai oleh Saksi Susi Siswanto tersebut dengan cara terdakwa Melki memepet 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi

Hal. 9 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswanto dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX yang dikendarai terdakwa Melki dan berteriak kepada saksi Susi Siswanto dengan mengatakan “ berenti dulu! berenti dulu! “ sehingga 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA yang dikendarai saksi Susi Siswanto berjalan pelan kemudian terdakwa Melki menghentikan sepeda motor Nmax yang dikendarainya didepan mobil saksi Susi Siswanto dan menghadang laju jalan mobil yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto sehingga mobil Siga yang dikendarai oleh saksi Susi Siswanto terpaksa berhenti kemudian sdr. Wendhi, sdr. Arison, sdr. Agus Bustari, Sdr. Herawan Susanto dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia berhenti dan menghadang mobil saksi Susi Siswanto dari belakang, kemudian Terdakwa Melki berjalan kaki mendekati dan membentak saksi Susi Siswanto dengan mengatakan dengan nada keras “Turun dulu, Turun Dulu” sehingga membuat saksi Siswanto ketakutan, kemudian pada saat Saksi Susi Siswanto tersebut masih dalam mobil menurunkan jendela pintu kemudi mobilnya setengah, lalu Terdakwa Melki mengatakan “ Aku Dari Adira! “ selanjutnya Terdakwa Melki langsung mematikan kunci kontak mobil Siga sehingga mesin mobil tersebut mati kemudian merampas dan mengambil kunci kontak mobil tersebut secara paksa, selanjutnya terdakwa Melki membuka pintu mobil kemudi depan kemudian saksi Susi Siswanto keluar dari mobil dan terdakwa MELKI langsung melingkarkan tangan kanannya ke bahu saksi Susi Siswanto selanjutnya Terdakwa Melki memaksa dan menggiring saksi Susi Siswanto berjalan kearah mobil daihatsu Xenia warna silver, lalu turunlah sdr. Wendhi dan sdr. Arison, Sdr. Herawan Susanto dari mobil Daihatsu Xenia warna silver, selanjutnya Terdakwa Melki memberikan kunci kontak mobil Siga milik saksi Susi Siswanto tersebut kepada Sdr. Herawan Susanto, selanjutnya pada saat Sdr. Wendi sedang berjalan kearah saksi Susi Siswanto tersebut, saksi Wendhi menyuruh Sdr. Herawan Susanto membawa 1 (satu) unit Mobil Siga Milik Saksi Susi Siswanto tersebut, kemudian Terdakwa Melki bersama – sama dengan Sdr. Herawan Susanto langsung berjalan kearah mobil siga milik saksi

*Hal. 10 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*



Susi Siswanto tersebut, pada saat Saksi Susi Siswanto sedang menemui dengan saksi Wendi, kemudian Sdr. Herawan Susanto membawa 1 (satu) Unit Mobil jenis SIGRA warna hitam nomor Polisi BD-1550-EA tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Susi Siswanto selaku pemiliknya dan terdakwa Melki mengendarai sepeda motor Nmax meninggalkan lokasi;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan sdr. Herawan Susanto, sdr. Wendhi, sdr. Arison dan sdr. Agus bustari (DPO) telah membuat Saksi Susi Siswanto Bin Ruslan mengalami kerugian sekitar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni Bersama – sama dengan sdr. Herawan Susanto, sdr. Wendhi, sdr. Arison dan sdr. Agus bustari (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Bengkulu Nomor Reg. Perkara: PDM - 111/Bkulu/Eoh.2/07/2024 , tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perampasan dengan pemeberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (2) Ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit mobil merk Daihatsu Sigra, warna hitam, Nopol BD 1550 EA, NOKA MHKS6DJ2JLI030954, Nosin : 1KRA557906, STNK atas nama Susi Siswanto beserta kunci kontaknya.

Hal. 11 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Siga, warna hitam, Nopol BD 1550 EA Noka : MHKS6DJ2JLI030954, Nosin : 1KRA557906, STNK atas nama Susi Siswanto.

Dikembalikan kepada Saksi Susi Siswanto

- 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00040790.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 16-11-2020.

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor : 0679.20.216574 tertanggal 12 November 2020.

- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan PT. Bintang Raflesia Perkasa Nomor 0679-COLL1220210272, tanggal 20 Desember 2021.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Acara Serah Terima Kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga, warna hitam, Nopol BD 1550 EA Noka : MHKS6DJ2JLI030954, Nosin : 1KRA557906, STNK atas nama Susi Siswanto, tanggal 07-10-2022.

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 067922C02921, tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani sdr Dodi Pentri selaku pemberi tugas dan sdr Wendhi Ariatama selaku penerima tugas beserta Lampiran Surat Tugas.

- 1 (satu) lembar surat penyerahan 1 (satu) unit mobil merek/type Daihatsu / Minibus, Nopol BD 1550 EA, Noka : MHKS6DJ2JLI030954, Nosin : 1KRA557906, BPKB atas nama Susi Siswanto.

Dikembalikan kepada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu Car melalui Saksi Dodi Pentri Bin (Alm) Khaidir;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.b/2024/PN Bgl tanggal 03 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Melki Septarius Als Melki Bin Nasution Suhartoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perampasan dengan pemeberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 Ayat (2) Ke 2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) unit mobil merk Daihatsu Sigra, warna hitam, Nopol BD 1550 EA, NOKA: MHKS6DJ2JLI030954, Nosin: 1KRA557906, STNK atas nama Susi Siswanto beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Sigra, warna hitam, Nopol BD 1550 EA Noka: MHKS6DJ2JLI030954, Nosin: 1KRA557906, STNK atas nama Susi Siswanto Dikembalikan kepada Saksi Elsa Amanda Putri;Dikembalikan kepada Saksi Susi Siswanto;
  - 1 (satu) lembar surat penyerahan 1 (satu) unit mobil merek/type Daihatsu / Minibus, Nopol BD 1550 EA, Noka: MHKS6DJ2JLI030954, Nosin: 1KRA557906, BPKB atas nama Susi Siswanto;
  - 1 (satu) lembar Berita Acara Acara Serah Terima Kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra, warna hitam, Nopol BD 1550 EA Noka: MHKS6DJ2JLI030954, Nosin: 1KRA557906, STNK atas nama Susi Siswanto, tanggal 07-10-2022;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W8.00040790.AH.05.01 Tahun 2020, tanggal 16-11-2020;
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 067922C02921, tanggal 06 Oktober 2022 yang ditanda tangani sdra Dodi Pentri selaku pemberi

Hal. 13 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan sdr a Wendhi Ariatama selaku penerima tugas beserta Lampiran Surat Tugas;

- 1 (satu) lembar Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa antara PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk dengan PT. Bintang Raflesia Perkasa Nomor 0679-COLL1220210272, tanggal 20 Desember 2021;

Dikembalikan kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Cab. Bengkulu Car melalui Saksi Dodi Pentri Bin (Alm) Khaidir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 149/Akta Pid.B/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 03 Oktober 2024 dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 10 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 03 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 149/Akta.Pid.B/2024/PN Bgl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat HukumTerdakwa tanggal 14 Oktober 2024;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 18 Oktober 2024 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang

*Hal. 14 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diserahkan pula kepada Penuntut Umum tanggal 28 Oktober 2024 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding;

Membaca Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan pula kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 01 Nopember 2024 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 14 Oktober Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syara-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Jika perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih ialah dilakukan dalam bentuk Medeplegen oleh dua orang bersama-sama atau lebih ialah dilakukan dalam bentuk Medeplegen atau turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP yang tidak disertai oleh teman-teman Pembanding/Terdakwa yang tidak dihadirkan dalam proses Penyidikan, Penuntutan dan di Pengadilan yaitu saudara Herman Susanto, saudara Wendhi, saudara Anisa dan saudara Agus Bustari (DPO).
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa selama proses di Penyidikan, Penuntutan dan di Pengadilan tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum, hal ini bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) KUHP.

*Hal. 15 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai persoalan tersebut seharusnya hal-hal tersebut dipersoalkan pada saat persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, bukan lagi pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa bukan berarti dengan tidak diikutsertakan teman-teman Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum tidak memenuhi unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP, karena dengan adanya keterangan saksi dan keterangan yang Terdakwa berikan dipersidangan yang menyatakan jika Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendirian tetapi ada juga orang lain, hal tersebut sudah cukup membuktikan unsur Pasal 368 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyatakan “ *Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima belas tahun yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang berangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka* “.

Menimbang, bahwa didalam perkara ancaman pidana pada Pasal 368 ayat (2) KUHP adalah 12 (dua belas) tahun, jadi diatas 5 (lima) tahun dan dibawah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang tidak mampu, jadi dengan demikian bukan suatu kewajiban bagi pejabat yang berangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada Tingkat Bending menolak argument Penasihat Hukum dari Terakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama proses perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 03 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

*Hal. 16 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa telah dilakukan, maka lamanya masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untu membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 368 ayat (2) ke (2) KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 299/Pid.Sus/2024/PN Bgl , tanggal 03 Oktober 2024,yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin, tanggal 04 Nopember 2024 oleh kami Julius Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Duta Baskara, S.H., M.H., dan H. Sahlan Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai

*Hal. 17 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nazori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d.

1. Duta Baskara, S.H., M.H.

T.t.d.

2. H.Sahlan Effendi, SH, M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Julius Panjaitan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

T.t.d.

Nazori, S.H.

Hal. 18 dari 18 Putusan Nomor 266/PID/2024/PT BGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)